

Pendirian Perseroan Terbatas oleh Suami Istri Menggunakan Harta Bersama Berdasarkan Asas *Corporate Separate Legal Personality*

Dwi Fatma Antika^{1*}, Dominikus Rato¹, Muhammad Ali¹

¹ Magister Kenotariatan, Universitas Jember, Indonesia

Corresponding Author's e-mail : dwifatma13@gmail.com*

ARMADA
JURNAL PENELITIAN MULTIDISIPLIN

e-ISSN: 2964-2981

ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.45mataram.or.id/index.php/armada>

Vol. 2, No. 12 December 2024

Page: 996-1003

DOI:

<https://doi.org/10.55681/armada.v2i12.1604>

Article History:

Received: November, 19 2024

Revised: November, 30 2024

Accepted: December, 07 2024

Abstract : *The objective the research is to evaluate the legitimacy of a married couple's limited liability company. using joint assets, based on the principle of corporate separate legal personality, as well as the couple's liability concerning joint assets used as capital in the establishment of the company. This study implements a normative legal methodology combined with a conceptual and legislative approach. The first result discloses that the limited liability corporation created using joint assets is invalid, because these assets belong to a single legal entity, namely the husband and wife, as per Article 35(1) of the Marriage Law. Conversely, the law stipulates that a minimum of two distinct individuals is necessary to establish a limited liability company. Moreover, the company is a capital association, linked to the principle of corporate separate legal personality, which separates the founders' assets from the company's assets. When the couple uses joint assets as capital to start the business, the capital partnership fails to materialize. Second, the couple's liability for using joint assets as capital has legal implications for the founders' liability. Article 3 of the Limited Liability Company Law defines two types of liability: limited and full liability. The legal subject and capital partnership requirements are not met, so full liability is imposed.*

Keywords : *Corporate Separate Legal Personality, Joint Property, Limited Liability Company.*

Abstrak : Tujuan penelitian ini untuk mengkaji keabsahan penggunaan harta bersama oleh suami istri sebagai modal untuk mendirikan perseroan terbatas berdasarkan asas *corporate separate legal personality* serta tanggung jawab suami istri terkait harta bersama yang dijadikan modal dalam pendirian perseroan terbatas. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian yang pertama, keabsahan perseroan terbatas yang didirikan menggunakan harta bersama adalah tidak sah dikarenakan harta bersama merupakan kepemilikan satu subjek hukum yakni suami istri selaras dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan sedangkan, persyaratan jumlah pendiri dalam pendirian Perseroan Terbatas dilakukan sekurang-kurangnya dua orang, yang dalam penjelasannya adalah orang perseorangan selain itu, perseroan terbatas merupakan persekutuan modal dikaitkan dengan asas *corporate separate legal personality* mengenai pemisahan harta kekayaan pendiri

dengan perseroan, apabila sejak awal harta bersama dijadikan modal untuk mendirikan perseroan oleh suami istri maka mencerminkan persekutuan modal itu tidak tercapai. Kedua, Tanggung jawab suami-istri yang menggunakan harta bersama sebagai modal berakibat hukum terkait tanggung jawab pendirinya, selaras dengan Pasal 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas terdapat 2 (dua) tanggung jawab yakni terbatas dan penuh oleh karena persyaratan subjek hukum serta persekutuan modal tidak terpenuhi maka tanggung jawab yang dikenakan adalah tanggung jawab penuh.

Kata Kunci : *Corporate Separate Legal Personality*, Harta Bersama, Perseroan Terbatas.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh angka kenaikan usaha oleh masyarakat sehingga, untuk menjaga stabilitas ekonomi diperlukan negara dengan menetapkan peraturan hukum tujuannya memberikan kepastian bagi pelaku usaha. Kegiatan usaha oleh pelaku bisnis dapat dilakukan secara mandiri maupun kelompok guna memperoleh suatu keuntungan dengan membuat badan usaha. Badan Usaha ada 2 (dua) jenis yakni badan usaha dapat berupa badan hukum, seperti Perseroan Terbatas dan Koperasi serta tidak berbadan hukum, seperti Firma (Fa), *Comanditter Vennootschap* (CV) dan Usaha Dagang (UD). Bentuk-bentuk badan usaha yang dilakukan oleh pelaku bisnis variatif disesuaikan dengan kepentingan pendirinya.

Perseroan terbatas sebagai wadah pelaku usaha memiliki keunggulan untuk menjalankan bisnisnya di antaranya modal terbagi atas saham, saham dapat diperjualbelikan dan kekayaan badan hukum terpisah dengan pendirinya. Pertama, modal usaha terdiri atas saham-saham yang pembagiannya jelas, bentuk dari saham ini bisa dari uang maupun benda berwujud ataupun tidak berwujud dengan memiliki nilai dan telah diakui oleh perseroan terbatas. Kedua, saham ini memiliki nilai jual dan nilai beli sehingga memudahkan perputaran roda perekonomian dalam perseroan terbatas. Ketiga, Adanya pemisahan antara kekayaan pribadi pemegang saham dan kekayaan perusahaan mengakibatkan penerapan asas *corporate separate legal personality*, di mana tanggung jawab pemegang saham hanya sebatas modal yang telah disetorkan, sehingga melindungi harta pribadi mereka dari risiko kerugian akibat utang perusahaan.

Persyaratan jumlah pendiri minimum untuk mendirikan Perseroan Terbatas adalah dua orang, yang dibuktikan dengan akta notaris berbahasa Indonesia selaras dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU Perseroan Terbatas). Maksud dari makna "orang" adalah orang dalam arti manusia yang berstatus kewarganegaraan Indonesia maupun status warga negara asing dapat pula orang dalam arti badan hukum yang berasal dari Indonesia maupun asing. Prinsipnya dalam pendirian perseroan terbatas menegaskan harus lebih dari seorang pemegang saham yang perbuatan hukum pendirian perseroan itu dibuktikan dengan akta otentik pendirian yang dibuat Notaris. Ketentuan ini hanya menjelaskan orang sebagai manusia dan badan hukum akan tetapi, tidak menjelaskan lebih lanjut terkait siapa saja yang diperbolehkan atau yang dilarang menjadi pendiri. Persyaratan minimal 2 (dua) subjek hukum ini ditujukan menyediakan modal menjadi satu kesatuan sebagai wujud dari persekutuan modal berdasarkan perjanjian.

Seiring dengan perkembangannya, usaha keluarga diperlukan manajemen yang baik sehingga tidak jarang suami-istri mendirikan perseroan terbatas untuk mengembangkan citra bisnisnya. Konsekuensi yuridis adanya perkawinan ini berdampak pada harta yang dimiliki selama ikatan perkawinan dimaknai sebagai harta bersama sejalan dengan ketentuan, Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Penggunaan harta bersama hasil dari perkawinan maka, harus ada persetujuan suami dan istri. Hal ini menunjukkan

secara kolektif harta bersama kepunyaan suami istri sehingga penggunaannya juga harus sama-sama saling mengetahui dan menyetujui antar kedua belah pihak.

Pendirian Perseroan Terbatas oleh suami istri memunculkan permasalahan dalam praktiknya karena terdapat perbedaan prinsip yang dimiliki dalam UUPT yang mensyaratkan minimal pendiri adalah 2 (dua) subjek hukum yang berbeda untuk memenuhi unsur perjanjian dan persekutuan modal selaras dengan asas *corporate separate legal personality* sedangkan, dalam UU Perkawinan mengatur mengenai penyatuan harta selama perkawinan menjadi harta bersama yang dimiliki sehingga menjadi subjek hukum tunggal dalam kepemilikan harta itu. Dengan demikian, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai keabsahan penggunaan harta bersama dalam pendirian perseroan terbatas serta tanggung jawab atas penggunaan harta bersama yang dijadikan modal pendirian perseroan terbatas oleh suami istri.

Berikut penelitian terdahulu sebagai bahan rujukan yakni pertama, penelitian hasil dari Ermia Zanasri, Zainul Daulay, Busyra Azheri 2019 dengan judul “Implikasi Hukum Perseroan Terbatas Yang Didirikan Oleh Suami Istri Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan” fokus dari penelitian ini adalah pendirian perseroan terbatas oleh suami istri dapat dilakukan dengan syarat adanya perjanjian perkawinan yang mengatur untuk memisahkan harta kekayaan sehingga menjadi 2 (dua) subjek hukum untuk memenuhi persyaratan dalam UUPT dan kedudukan harta suami istri dalam perseroan terbatas apabila terjadi perceraian jika adanya perjanjian perkawinan maka, terbatas pada sejumlah modal yang disetorkan saat awal pendirian sedangkan, tanpa adanya perjanjian perkawinan maka bertanggung jawab secara pribadi, jika ada yang meninggal maka saham itu dapat diwariskan terhadap salah satu suami atau istri apabila keduanya meninggal dunia terjadi pewarisan kepada ahli waris. Kedua, penelitian oleh Widya Elfareda Putri, Hamida dan Sumriyah berjudul “Pendirian Perseroan Terbatas oleh Suami Istri dengan Modal Harta Bersama Beserta Akibat Hukumnya” 2024, fokus dari penelitian ini implikasi hukum yang timbul ketika suami istri tidak memiliki perjanjian kawin, yaitu keduanya akan dianggap sebagai satu subjek hukum yang bertanggung jawab penuh atas segala akibat hukum dari aktivitas perseroan. Kedua penelitian ini berfokus pada keabsahan suami istri yang mendirikan perseroan terbatas dan konsekuensi hukum secara umum sehingga, penulisan penelitian ini berfokus dengan kajian yang lebih khusus menggunakan asas *corporate separate legal personality* sebagai tinjauan keabsahan perseroan terbatas. Rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini sebagai berikut: 1) Bagaimana keabsahan perseroan terbatas yang didirikan oleh suami istri menggunakan harta bersama berdasarkan asas *corporate separate legal personality*? 2) Bagaimana tanggung jawab suami istri terkait harta bersama yang dijadikan modal dalam pendirian perseroan terbatas?

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan mengevaluasi keabsahan penggunaan harta bersama suami istri untuk dijadikan modal dalam pendirian perseroan terbatas menggunakan harta bersama berdasarkan asas *corporate separate legal personality* serta menemukan bentuk tanggung jawab suami istri terkait harta bersama yang dijadikan modal dasar dalam pendirian perseroan terbatas.

METODE PENELITIAN

Urgensi isu hukum yang termuat pada penelitian ini, untuk menjawabnya peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif identik dengan studi kepustakaan oleh karena itu menggunakan, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual sebagai landasan untuk memecahkan isu hukum dengan menelaah peraturan yang berlaku dihubungkan dengan konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang menggunakan peraturan perundang-undangan dengan cara mengkaji semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang ada kemudian dikaitkan dengan isu hukum yang terjadi. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan dilakukan membuat konsep-konsep sebagai acuan untuk penelitian dengan tidak menyimpangi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan teknik analisa deskriptif yang mana, untuk menganalisa dengan dihubungkan isu yang sedang diteliti.

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Keabsahan Perseroan Terbatas Didirikan oleh Suami Istri menggunakan Harta Bersama berdasarkan Asas *Corporate Separate Legal Personality*

Perseroan Terbatas berawal dari susunan 2 (dua) frasa “perseroan” dan “terbatas”, frasa perseroan diartikan sebagai sero-sero atau saham-saham sebagai perwujudan modal selanjutnya, frasa terbatas menunjukkan tanggung jawab pemegang saham kepada perseroan bersifat sempit yang mana hanya keseluruhan nominal saham yang dimilikinya. Persero merupakan orang yang mempunyai sero sementara, perseroan sebagai perusahaan yang mengeluarkan sero. Perseroan Terbatas didefinisikan bentuk badan hukum dari modal terbentuk dari penyertaan sejumlah pemegang saham, dengan karakteristik tanggung jawab terbatas pemegang saham yang hanya sampai pada jumlah nominal saham yang dimiliki, mencakup modal dasar yang telah ditempatkan dan disetor.

UUPT, khususnya Pasal 1 angka 1 secara eksplisit menetapkan kriteria yang wajib dipenuhi oleh setiap badan hukum Perseroan Terbatas di antaranya: adanya persekutuan modal, pendiriannya didasari perjanjian, mempunyai kegiatan usaha untuk memperoleh laba, modal berbentuk saham dan kesemua itu diatur dalam undang-undang ini sendiri maupun peraturan pelaksana. Badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas dalam ilmu hukum disebut sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban sebagaimana subjek hukum manusia hal ini, didukung dengan “*persona standi in judicio*” yang dimaknai perseroan dapat berdiri sendiri dengan melekat hak dan kewajiban untuk berbuat sesuatu serta mempunyai kekayaan pribadi selayaknya manusia sebagai pribadi.

Adapun pendirian perseroan diatur secara khusus pada BAB II bagian kesatu UUPTmulai dari Pasal 7 hingga Pasal 14. Ketentuan Pasal 7 UUPTmengatur sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi untuk sahnya pendirian suatu Perseroan Terbatas, antara lain:

- (1) Mengharuskan pendirinya setidaknya ada dua orang;
- (2) Adanya Perjanjian
- (3) Pendirian diikatkan melalui akta Notaris berbahasa Indonesia;
- (4) Pengambilan saham oleh pendiri dilakukan ketika perseroan didirikan;
- (5) Mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM.

Perseroan Tersebut sah dan mendapatkan legalitas sebagai badan hukum apabila syarat-syarat untuk mendirikan perseroan terbatas tersebut telah terpenuhi. Persyaratan tersebut tidak bersifat alternatif melainkan kumulatif yaitu saling bersangkutan. Sekiranya persyaratan tersebut salah satunya tidak dapat dipenuhi maka, pendirian Perseroan Terbatas ini tidak memiliki kekuatan hukum, akibat tidak terpenuhinya syarat-syarat pembentukan badan hukum.

Pendirian Perseroan Terbatas diawali dengan jumlah minimal pendirinya 2 (dua) orang secara bersama-sama mendirikan perseroan terbatas dengan membuat ikatan perjanjian. Suami istri merupakan 2 (dua) subjek hukum yakni orang-perseorangan yang terikat dalam hubungan perkawinan. Perkawinan menimbulkan akibat hukum salah satunya harta benda dalam perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan yang intinya kekayaan yang didapat selama ikatan perkawinan status kepemilikannya bersama sehingga suami maupun istri menggunakan kekayaan itu harus atas dasar kesepakatan keduanya. Konsep hukum harta bersama berasal dari persekutuan yang dibangun melalui perkawinan, selama perkawinan berlangsung harta yang diperoleh menjadi satu kesatuan yang dimiliki bersama oleh karena itu, dianggap sebagai satu kesatuan subjek hukum. Harta bersama diperuntukkan untuk mendirikan perseroan terbatas atas kesepakatan suami istri berakibat hukum pada harta itu menjadi satu kesatuan pemilik walaupun terdiri dari 2 (dua) orang pemilik hal ini, menimbulkan pertentangan syarat pendirian pada UUPTuntuk mendirikan perseroan.

Perjanjian merupakan dasar hukum pembentukan Perseroan Terbatas, pengaturan detail mengenai perjanjian pendirian tidak ada aturan secara spesifik dalam kerangka Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) namun, ruang lingkup perjanjiannya diatur pada Buku III KUHPerdata. Perjanjian dilakukan oleh setidaknya 2 (dua) orang yang bersedia untuk saling terikat akan perbuatan. Hal ini menegaskan perbuatan hukum dilakukan hanya satu orang atau satu subjek hukum saja maka, tidak terpenuhinya unsur perjanjian sehingga tidak dapat dikatakan

perbuatan itu adalah ikatan perjanjian. Dasar pengikatan para pihak adanya persamaan tujuan atau kehendak sebagai bagian dari syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur Pasal 1320 KUHPerdata sebagai berikut: sepakat para pihaknya, cakap yang melakukan, hal tertentu, dan sebab yang halal. Dalam konteks pendirian Perseroan Terbatas, perjanjian merupakan kesepakatan para pihak untuk membentuk suatu persekutuan modal dalam rangka menjalankan usaha bersama. Penggunaan harta bersama suami istri untuk mendirikan perseroan terbatas tanpa persetujuan salah satu pihak yang jelas bertentangan dengan syarat sepakat hal ini, dikuatkan dengan perjanjian yang lahir atas dasar kesepakatan atau konsensus. Lahirnya kesepakatan dilakukan oleh syarat minimal dua orang yakni suami-istri tanpa adanya pemisahan harta atau perjanjian kawin mengakibatkan satu subjek hukum yang bertindak sehingga tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian.

Badan hukum yang memiliki kepribadian selayaknya manusia serta, memiliki kekayaan mandiri untuk kepentingan perseroan terbatas merupakan keistimewaan dengan bentuk badan usaha lainnya. Asas *corporate separate legal personality* dalam perseroan terbatas menunjukkan pemisahan yang tegas antara kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadi para pemegang saham dan pengurus. Entitas terpisah (*separate entity*) dari harta kekayaan perseroan terbatas berakibat pada tanggung jawab apabila terjadi kerugian terbatas pada harta perseroan itu sendiri bukan secara pribadi harta kekayaan pendiri atau pengurus perseroan. Berdasarkan uraian di atas asas *corporate separate legal personility* dimaknai bahwa perusahaan merupakan personalitas mandiri, memiliki kekayaan yang berdiri sendiri, bertindak atas namanya sendiri, terpisah dari kepentingan pribadi para pendirinya. Implementasi dari asas *corporate separate legal personility* tercerminkan pada, Pasal 3 ayat (1) UUPT yang mana atas nama perseroan yang bertindak dan mengalami kerugian maka, tanggung jawab seorang pemegang saham atau pendiri saham hanya sampai pada jumlah nominal saham yang dimiliki dan tidak melebihi nilai tersebut.

Pemisahan kekayaan antara pemilik saham dengan perseroan terbatas ditujukan untuk mengantisipasi tindakan pemilik saham menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi pendiri apabila dihubungkan dengan suami istri menggunakan harta bersama secara eksplisit tidak dilarang dalam UUPT, permasalahan itu lahir karena akibat hukum adanya perkawinan terhadap harta selama perkawinan menjadi harta bersama sehingga tidak memenuhi syarat-syarat pendirian Perseroan Terbatas. Status kepemilikan harta bersama dapat diubah menjadi kepemilikan pribadi melalui pengaturan dalam perjanjian perkawinan. Berdasarkan pendapat Soetojo Prawirohamidjojo, perjanjian perkawinan merupakan kontrak pra nikah atau selama perkawinan dengan tujuan pembuatannya mengatur segala hal, baik dan kewajiban terkait harta kekayaan. Perjanjian perkawinan pada Pasal 29 UU Perkawinan ayat (1) dilaksanakan sebelum adanya ikatan perkawinan akan tetapi, terdapat perubahan setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/ 2015 perjanjian perkawinan boleh dilaksanakan selama perkawinan berlangsung.

Tanggung Jawab Suami Istri Terkait Harta Bersama yang Dijadikan Modal dalam Pendirian Perseroan Terbatas

Memulai aktivitas usaha diperlukan modal begitu pula dalam pendirian perseroan terbatas untuk melakukan aktivitas usaha salah satu persyaratannya adalah modal. Pendirian perseroan terbatas membagi modal menjadi tiga jenis yakni modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Sebagai syarat pendirian, perseroan terbatas wajib memiliki modal yang jumlah dan jenisnya ditentukan dalam anggaran dasar. Definisi dari anggaran dasar titik tumpunya pada seluruh jumlah nilai modal sebagai “nilai nominal murni.” Ketentuan modal dalam UUPT diatur pada Pasal 31 sampai dengan Pasal 36. Pasal 31 dan 34 ayat (1), serta penjelasan Pasal 34 ayat (1), mengatur sumber modal dalam perseroan terbatas, yaitu berupa saham. Saham dapat berasal dari uang atau benda berwujud maupun tidak berwujud yang diakui oleh perseroan terbatas sebagai sesuatu yang bernilai.

Salah satu syarat pendirian perseroan adalah adanya modal dasar yang berasal dari nilai keseluruhan saham dengan nilai minimal Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Bukti penyetoran yang sah harus menunjukkan pengeluaran dan pembayaran penuh sekurang-

kurangnya paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Selain itu, setiap penambahan modal ditempatkan melalui penerbitan saham baru mewajibkan seluruh saham tersebut untuk disetor penuh. Sejak berlakunya PP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil telah membuat Pasal 32 dan 33 UUPM menjadi tidak berlaku. Kewenangan untuk menetapkan besaran modal dasar berada di tangan para pendiri perseroan, namun terdapat ketentuan bahwa setidaknya 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh dalam jangka waktu 60 hari setelah akta pendirian dibuat. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan keseriusan para pendiri dalam menjalankan usaha dan memberikan perlindungan bagi kreditor perusahaan.

Pendirian Perseroan Terbatas bermodalkan harta bersama oleh suami istri tidak bertentangan dengan UUPM sepanjang adanya pemisahan harta yang tertuang dalam perjanjian perkawinan akan tetapi jika tidak ada perjanjian perkawinan apabila terdapat permasalahan pihak mana yang bertanggung jawab atas permasalahan itu. Tanggung jawab perseroan terbatas diatur pada Pasal 3 UU Perseroan Terbatas, ada 2 (dua) bentuk tanggung jawab yakni tanggung jawab terbatas dan tidak terbatas. Pertama, tanggung jawab terbatas dimaksudkan kepada pendiri hanya sebatas jumlah modal yang diinvestasikan dalam perseroan tidak termasuk harta kekayaan pribadi pendiri. Kedua, Tanggung jawab terbatas ini tidak bersifat mutlak dikarenakan ketentuan-ketentuan yang mengarah pada tanggung jawab tak terbatas yakni:

- 1) Ketidaklengkapan syarat-syarat perseroan sebagai badan hukum;
- 2) Ditemukannya itikad buruk dari pemegang saham dalam menggunakan perseroan untuk kepentingan pribadi, secara langsung maupun tak langsung;
- 3) Keterlibatan pemegang saham dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau
- 4) Ketidakmampuan melunasi hutang perseroan karena adanya tindakan secara eksplisit maupun implisit pemegang saham.

Suami dan istri yang melakukan pendirian perseroan terbatas tanpa adanya legalitas perjanjian perkawinan yang secara khusus melakukan pemisahan terhadap harta bersama apabila dihubungkan dengan syarat-syarat pendirian perseroan terbatas maka menjadi tidak terpenuhi karena, persyaratan minimum 2 (dua) individu dan tidak adanya persekutuan modal tidak terpenuhi. Sesuai dengan kondisi *piercing the corporate veil*, di mana tanggung jawab organ perseroan terbatas dapat meluas hingga ke harta pribadi, terutama jika terdapat kelalaian dalam menjalankan tugas dan kewajiban sesuai anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, maka tanggung jawab suami istri yang mendirikan perseroan tersebut juga dapat menjadi tidak terbatas. Kondisi perseroan terbatas apabila mengalami kerugian maupun tidak mampu untuk melunasi hutang yang dimiliki kepada pihak ketiga, jika pendirinya tidak memenuhi syarat sebagai badan hukum maka pendiri itu secara keseluruhan harta yang dimiliki secara pribadi dalam konteks suami dan istri harta bersamanya diikutkan untuk membayar kerugian itu. UUPM mengatur bahwa, apabila jumlah pemegang saham suatu perseroan kurang dari dua orang maka, diberikan tenggat waktu enam bulan bagi perseroan untuk menambah jumlah pemegang saham guna menghindari tanggung jawab pribadi pemegang saham akan tetapi, dalam jangka waktu tersebut jumlah pemegang saham tidak bertambah, maka pemegang saham yang ada akan menanggung tanggung jawab pribadi dan pihak ketiga berhak mengajukan permohonan pembubaran perseroan melalui jalur pengadilan. Ketentuan hukum mensyaratkan agar kepemilikan saham dalam suatu perseroan tidak terpusat pada satu pihak, khususnya jika perseroan didirikan oleh suami istri tanpa adanya perjanjian perkawinan oleh karena itu, pemegang saham wajib melakukan diversifikasi kepemilikan saham dalam jangka waktu enam bulan sejak pendirian jika ketentuan ini dilanggar akibatnya, tanggung jawab pribadi akan melekat pada pemegang saham atas seluruh kewajiban perseroan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Suami dan istri mendirikan perseroan terbatas menggunakan harta bersama sepanjang adanya perjanjian perkawinan yang mengatur pemisahan harta serta memenuhi syarat pendiriannya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU Perseroan Terbatas. Pemisahan harta berimplikasi pada subjek hukum kepemilikan atas harta bersama yang sebelumnya tunggal karena satu-kesatuan harta menjadi terpisah sehingga secara hukum menjadi 2 subjek hukum. Hal ini memenuhi asas *Corporate Separate Legal Personality* atau pemisahan harta kekayaan pemilik dengan perseroan akan tetapi, menjadi tidak memenuhi sebagai kriteria perseroan terbatas sebagai badan hukum apabila tanpa adanya perjanjian perkawinan secara subjek hukum menjadi satu kesatuan dan mengenai modal juga bersumber dari 2 subjek hukum yang berbeda agar bisa dikatakan persekutuan modal. Tanggung jawab perseroan terbatas terdapat dua yakni tanggung jawab terbatas dan tidak terbatas. Oleh karena suami istri menggunakan harta bersama tanpa perjanjian perkawinan menjadi satu subjek hukum maka memenuhi kriteria tanggung jawab tak terbatas Pasal 3 ayat (2) salah satunya tidak terpenuhinya persyaratan badan hukum. Suami istri bertanggung jawab penuh terhadap permasalahan hukum atas perseroan terbatas sampai dengan harta kekayaan pribadi yang dimaksud harta bawaan masing-masing suami-istri.

Hendaknya Pemerintah dapat mengevaluasi kembali UU Perseroan Terbatas, mengingat Undang-Undang tersebut memunculkan ketidakpastian terhadap subjek hukum Pendirian Perseroan Terbatas. Urgensi penegasan substansi Pasal 7 Ayat (1) UU Perseroan Terbatas, diharapkan dapat mencegah terjadinya pendirian perseroan yang melanggar ketentuan UU Perkawinan dan memberikan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Rencana pendirian Perseroan Terbatas oleh suami istri sebaiknya diawali dengan membuat dan mengesahkan perjanjian perkawinan untuk memastikan pemisahan harta di antara mereka serta terpenuhinya asas *corporate separate legal personality* pemisahaan harta kekayaan pendiri dengan perusahaan memungkinkan, suami istri secara sah menjadi pendiri Perseroan Terbatas yang diakui oleh hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Asyhadie, Zaeny dan Budi Sutrisno. (2012). *Hukum Perusahaan & Kepailitan*. Jakarta : Erlangga.
- Harahap, M. Y. (2016). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Isfardiyana, Hapsah. (2015). "Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas dalam Pelanggaran Fiduciary Duty". *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 2 (1) : 168-191.
- Kasih, D. P. D. (2022). "Perseroan Perorangan Pasca UU Cipta Kerja: Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal". *Arena Hukum*, 15(1) : 20-37.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2021). *Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta :Kencana.
- Men Wih Widiatno. (2022). "Penerapan Piercing The Corporate Veil Dalam Menilai Tanggung Jawab Pribadi Pendiri Perseroan Terbatas Perorangan", *Lex Jurnalica*, 19 (1) : 94-108.
- Muhammad, Abdulkadir. (1999). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bhakti
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil
- Prawirohamidjojo, Soetojo. (1986). *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Raissafitri, K. (2023). "Keabsahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Dengan Saham Harta Bersama Suami Istri Ditinjau Dari Asas Acta Publica Probat Sese Ipsa". *Jurnal Kertha Patrika*, 45(1) :19-34.
- Riandini, A. T., & Santoso, B. (2024). "Analisis Legalitas Pendirian Perseroan Perorangan Tanpa Akta Notaris Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja". *Notarius*, 17(2) :762-779.
- Sudaryat. (2020). "Tanggungjawab Pemegang Saham Mayoritas yang Merangkap sebagai Direksi terhadap Kerugian Pihak Ketiga Akibat Perbuatan Melawan Hukum Perseroan". *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(2) : 313.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Yusuf, M. S., Gani, A. M., & Siddiq, N. K. (2024). "Hukum Perseroan Terbatas dan Perkembangannya di Indonesia". *Jurnal Fundamental Justice*, 5(1) : 31-40.